



Unofficial Translation

**ANGGARAN DASAR
PT CEMINDO GEMILANG TBK**

Sesuai dengan:

1. Akta Notaris No. 05 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0027355.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021; dan
 - Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0288163 tanggal 4 Mei 2021
2. Akta Notaris No. 110 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0236050 tanggal 11 Mei 2022.

**ARTICLE OF ASSOCIATION
PT CEMINDO GEMILANG TBK**

In accordance:

1. *Notarial Deed No. 05 dated May 03, 2021, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta;*
 - *Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0027355.AH.01.02.Year 2021 dated May 4, 2021; and*
 - *Acceptance of Notification of Articles of Association No. AHU.AH.01.03-0288163 dated May 4, 2021*
2. *Notary Deed No. 110 dated April 27, 2022, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta;*
 - *Acceptance of Notification of Articles of Association No. AHU.AH.01.03-0236050 dated May 11, 2022.*

Anggaran Dasar tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

The Articles of Association stipulate the following matters:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT CEMINDO GEMILANG TBK.**", (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

**NAME AND DOMICILE
ARTICLE 1**

1. *This Limited Liability Company is named: "**PT CEMINDO GEMILANG TBK.**" (hereinafter shall be referred to as the "**Company**"), domiciled in South Jakarta.*
2. *The Company may open branch, representatives or business units at any other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Directors.*

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

**DURATION OF THE COMPANY'S ESTABLISHMENT
ARTICLE 2**

The Company shall be established for an indefinite period

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3**

**PURPOSE, OBJECTIVE AND BUSINESS ACTIVITIES
ARTICLE 3**



1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Industri pengolahan;
 - b. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi;
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Industri semen, mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, -natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya;
 - b. Pengumpulan sampah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha engan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau -puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
 - c. Pengumpulan sampah berbahaya, mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, peninfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.
 - d. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode
1. *The purpose and objective of the Company is to do business in the fields of:*
 - a. *Processing industry;*
 - b. *Water management, waste water management, waste management and recycling and remediation activities;*
 2. *To achieve the purpose and objectives mentioned above, the Company may carry out the following main business activities:*
 - a. *Cement industry, includes the business of making various kinds of cement (hydraulic cement and charcoal or iron crust), such as portland, natural, aluminum containing cement, slag cement and superphosphate cement and other types of cement;*
 - b. *Non-hazardous waste collection includes non-hazardous solid waste collection activities in an area, for example household and business waste collection using trash bins, wheeled bins, garbage containers and others which include a mixture of recoverable materials, collection of recyclable materials, collection of used cooking oils and fats and collection of waste from trash bins in public places. This includes the collection of construction waste and building demolition, the collection and cleaning of debris or debris, the collection of waste from textile factories and the operation of a waste transfer post for non-hazardous waste.*
 - c. *Hazardous waste collection includes the collection of hazardous solid and non-solid waste, such as explosives, oxidizing agents, combustible materials, toxins, irritants, carcinogenic, corrosive, infectious and other substances and preparations that are harmful to human health and the environment. This activity also requires identification, handling, packaging and labeling of waste. This group includes businesses to collect hazardous waste, such as used oil from ships or workshops, bio-hazardous waste and used batteries.*
 - d. *Management and disposal of non-hazardous waste, including land operations for the disposal of non-hazardous waste, disposal of non-hazardous waste through incineration or other methods with or without producing*



lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik -untuk pembuangan.

- e. Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya, mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau -mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.
- f. Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup -kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- g. Pengumpulan air limbah berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- h. Pengelolaan dan pembuangan air limbah

products in the form of electricity or steam, substitute fuels, biogas, ash or other by-products for further use, and so on and management of organic waste for disposal.

- e. *Hazardous waste management and disposal, including cleaning service businesses managed by both the government and the private sector, such as the disposal and management of hazardous solid or non-solid waste, including explosives, oxidation, combustible materials, poisons, irritants, carcinogenic, corrosive or infective and other substances and preparations harmful to human health and the environment. Its activities are the business of operating facilities for hazardous waste disposal, management and disposal of living or dead animals that are toxic and other contaminated waste, burning of hazardous waste, management, disposal and storage of radioactive nuclear waste, such as the management and disposal of transitional radioactive waste, including decay during the period of waste disposal and packaging, preparation and other management of nuclear waste for storage.*
- f. *Management and disposal of non-hazardous wastewater, including the operation of a wastewater disposal system or non-hazardous wastewater treatment facility; treatment of non-hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, water from swimming pools and others) through physical, chemical and biological processes such as dilution, filtration and sedimentation and others. This group also includes activities for the management and cleaning of non-hazardous wastewater and sewers.*
- g. *The collection of hazardous waste water includes the activities of collecting and transporting hazardous industrial or household waste water through sewers from the sewerage network, waste water collectors and other transportation facilities (waste/dirt transport vehicles). This group also includes desludging and cleaning of tanks, tubs and drains for hazardous waste water.*
- h. *Management and disposal of hazardous*



berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup - kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

- i. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air - limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan - pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas. Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Pertambangan dan Penggalian:
 - Pertambangan lignit, mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction);
 - Penggalian tanah dan tanah liat, mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug
 - Penggalian batu kapur/gamping, mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan,

waste water, including the operation of wastewater disposal systems or hazardous waste water treatment facilities; hazardous waste water treatment (including industrial and household wastewater and others) through physical, chemical and biological processes such as dilution, filtration and sedimentation and others. This group also includes activities for the management and cleaning of hazardous waste water and sewers.

- i. *Collection of non-hazardous wastewater, includes the activities of collecting and transporting non-hazardous industrial wastewater or household waste water through sewers from the sewerage network, waste water collectors and other transportation facilities (vehicles for transporting waste/dirt). This group also includes desludging and cleaning of septic tanks (latrine cisterns), tubs and waste/dung disposal pits; collection of wastewater from chemical toilets (example: portable toilets, airplane toilets, train toilets)*

3. *To achieve the purpose and objectives mentioned above, as well as to support the main business activities of the Company mentioned above. The Company may carry out supporting business activities as follows:*

- a. *Mining and excavation:*
 - *Lignite mining, including mining operations, drilling for various qualities of lignite, such as mining for lignite on the ground or underground, including mining by liquefaction;*
 - *Excavation of soil and clay, including excavation of soil and clay. Forming, crushing and milling activities which cannot be separated administratively from soil and clay quarrying activities are included in this group. The results of excavation of soil and clay/clay include kaolin (china clay), ball clay (firing clay), earth ash, shale and backfill.*
 - *Excavation of limestone, includes the business of extracting limestone. The activities of crushing, screening and refining, including transportation and sale which cannot be separated*



termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu kapur/gamping, dimasukkan dalam kelompok ini;

- Penggalian kerikil (sirtu), mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah - keras dan pasir kerikil;
 - Penggalian pasir, mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya
 - Penggalian tras, mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah); dan
 - Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian batu tulis/sabak, diorit, basalt, breksi, dan lainnya.
- b. Pengangkutan dan Pergudangan:
- Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD), mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan;
 - Aktivitas muatan kapal (EMKL), mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut;
 - Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat;
 - Aktivitas pengepakan yang termasuk pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-
- administratively from the limestone quarrying business, are included in this group;*
- *Excavation of gravel (sirtu), including excavation, cleaning and separation of gravel. The results of gravel excavation include sandstone, hard lumps and gravel sand;*
 - *Sand excavation, includes business excavation, cleaning and separation of sand. The results of the excavation of sand in the form of concrete sand, tidal sand (a little bit of soil), uruk sand (a lot of soil) and others*
 - *Tras excavation, including excavation of tras (volcanic rock that undergoes chemical changes due to weathering and underground water conditions); and*
 - *Excavation of rock, sand and clay other activities, including excavation of stone, sand and other clay, which are not classified in the 08101 - 08108 group. The excavation activities included in this group are excavation of slate/slate, diorite, basalt, breccia, and others.*
- b. *Transportation and Warehousing:*
- *Railroad freight forwarding and land transportation expedition activities (EMKA & EAD), including shipping and/or packing large volumes of goods, whether transported by train or by means of transportation;*
 - *Shiploading activities (EMKL), including shipping and or packing large volumes of goods, which are transported by sea transportation;*
 - *Motorized transportation for special goods, including the business of transporting goods using motorized vehicles for goods that specifically transport one type of goods, such as transportation of fuel oil (BBM), transportation of dangerous goods and transportation of heavy equipment goods;*
 - *Packing activities included packaging of solid objects (blister packaging, packaging with aluminum foil and others), packaging of drugs and medicinal ingredients, labeling, affixing*



obatan, pelabelan, pembubuhan peranko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah; dan

- Kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil;

c. Industri Pengolahan:

- Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api, mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic;
- Industri mortar atau beton siap pakai, mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar);

stamps and giving stamps, packaging of parcels or parcels and gift wrapping; and

- *Warehousing and storage business activities, which include businesses that carry out temporary storage of goods before the goods are sent to their final destination for commercial purposes;*

c. *Processing industry:*

- *Manufacture of refractory bricks, mortar, cement, and the like, including the manufacture of various refractory bricks, refractory mortar and refractory cement, fire-resistant concrete and similar composites, such as alumina, silica and basic;*
- *Industry of ready-mixed mortar or concrete, including business of making ready-mixed and dry-mixed concrete and mortar;*

**MODAL
PASAL 4**

**CAPITAL
ARTICLE 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp12.800.000.000.000,00 (dua belas triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 25.600.000.000 (dua puluh lima miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah)

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sekitar 66,897% atau sejumlah 17.125.504.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.562.752.000.000,00 (delapan triliun lima ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan

1. *The authorized capital of the Company shall be in the amount of Rp. 12,800,000,000.00 (twelve trillion eight hundred billion Rupiah), divided into 25,600,000,000 (twenty five billion six hundred million) shares, each share having a nominal value of Rp. 500, 000 (five hundred Rupiah)*

2. *Out of the aforementioned authorized capital, issued approximately 66.897% or 17,125,504,000 (seventeen billion one hundred twenty-five million five hundred four thousand) shares have been issued with a total nominal value of Rp8,562,752,000,000.00 (eight trillion five hundred sixty-two billion seven hundred fifty-two million Rupiah) has been fully paid to the Company by each shareholder with details and nominal shares stated before the end of the deed.*

3. *Shares that are still in deposit will be issued according to the Company's capital requirements, at the time and with the method, price and requirements determined by the Board of Directors based on the approval of the General Meeting of Shareholders, by means of a limited public offering, with due observance of the regulations contained in the Articles of Association, the Law on Limited Liability Companies, the prevailing laws and regulations*



yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, konversi utang dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, konversi utang dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham

in the Capital Market sector, including the regulations governing the addition of capital without pre-emptive rights as well as the regulations on the Stock Exchange in place of where the Company's shares are listed.

The quorum and the resolution of the General Meeting of Shareholders to approve the issuance of shares in savings must meet the requirements in Article 11 paragraph 3 letter a of this Articles of Association.

4. *Any shares in the deposit issued further must be fully paid up.*

Deposits for shares in other forms other than money, whether in the form of tangible or intangible objects, must meet the following conditions:

- a. *The object to be paid in capital must be announced to the public at the time of summons to the General Meeting of Shareholders regarding the payment;*
- b. *Objects that are used as paid-in capital must be assessed by an Appraiser registered with the Financial Services Authority and are not guaranteed in any way;*
- c. *Obtain approval from the General Meeting of Shareholders with a quorum as stipulated in Article 11 paragraph 3;*
- d. *In the case of objects that are used as capital injection is made in the form of Company shares listed on the Stock Exchange, the price must be determined based on the fair market value; and*
- e. *In the event that the payment comes from retained earnings, share premium, net profit of the Company, debt conversion and/or equity element, then the retained earnings, share premium, Company net profit, debt conversion and/or other elements of own capital have been included in the Latest Annual Financial Statements which has been audited by an Accountant registered with the Financial Services Authority with an unqualified opinion.*

5. *In the event that the General Meeting of Shareholders which approves the issuance of shares in savings by means of a limited public offering or an increase in capital without prior rights to subscribe, decides the maximum number of shares in the deposit to be issued, the General Meeting of Shareholders must delegate the authority to grant power of attorney to The Board of Commissioners to declare the number of shares that have actually been issued in the*



yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut

context of a limited public offering or increase in capital without the pre-emptive rights

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS terlebih dahulu; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan
6. *If the Equity securities will be issued by the Company, then:*
 - a. *Any additional capital through the issuance of Equity Securities made with an order, then this must be done by granting Pre-emptive Rights ("HMETD") to the shareholders whose names are registered in the register of shareholders of the Company on the date submitted in the information announced together with the submission of the registration statement, in an amount proportional to the number of shares that have been registered in the register of shareholders of the Company on behalf of their respective shareholders on that date, as regulated in the Regulation of the Financial Services Authority.*
 - b. *Issuance of Equity Securities without granting Pre-emptive Rights to shareholders can be carried out in the event that the issuance of shares:*
 - a. *addressed to the Company's employees who meet the requirements and their implementation is carried out in accordance with the applicable laws and regulations;*
 - b. *addressed to holders of bonds or other securities that can be converted into shares, which have been issued with prior approval from the GMS;*
 - c. *carried out in the context of reorganization and/or restructuring that has been previously approved by the GMS; and/or*
 - d. *carried out in accordance with the regulations of the Financial Services Authority which allow additional capital without Pre-emptive Rights.*
 - c. *Pre-emptive Rights must be transferred and traded, with due observance of the provisions of this Articles of Association and the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector;*
 - d. *Equity Securities that will be issued by the Company and not taken by the Preemptive Rights holders must be allocated to all shareholders who order additional Equity Securities, provided that if the number of*



- ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - penambahan modal ditempatkan dan
- Equity Securities ordered exceeds the number of Equity Securities to be issued, the Equity Securities that are not taken must be allocated in proportion to the number of Pre-emptive Rights exercised by each shareholder who subscribes for additional equity Securities;*
- e. *In the event that there are still remaining Equity Securities which are not subscribed by the shareholders as referred in letter d above, then in the event that there is a standby buyer, the said Equity Securities must be allocated to a certain Party who acts as a standby buyer at a same price and terms.*
7. *The issuance of shares in portfolios for holders of Securities which can be exchanged for shares or Securities containing the right to acquire shares, may be carried out by the Board of Directors based on the previous General Meeting of Shareholders of the Company which has approved the issuance of such Securities.*
8. *The addition of paid-in capital becomes effective after the payment occurs, and the shares issued have the same rights as shares having the same classification issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to take care of notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
9. *The addition of the authorized capital of the Company can only be made based on the resolution of the General Meeting of Shareholders. Amendments to the articles of association in the context of changes to the authorized capital must be approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
10. *The addition of authorized capital resulting in the issued and paid-up capital being less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital, may be made as long as:*
- has obtained the approval of the General Meeting of Shareholders to increase the authorized capital;*
 - has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;*
 - the addition of issued and paid-up capital so*



- disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penurunan modal dasar tersebut;
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut
- that it becomes at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital must be made within a period of no later than 6 (six) months after the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as referred to in paragraph 10 letter b of this Article;*
- d. *In the event that the additional paid-in capital as referred to in paragraph 10 letter c of this Article is not fully fulfilled, the Company must amend its articles of association, so that the paid-up capital becomes at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital, within a period of 2 (two) months after the period in paragraph 10 letter c of this Article is not fulfilled and with the obligation for the Company to arrange for approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for the decrease in the authorized capital;*
- e. *approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 10 letter a of this Article includes approval to amend the articles of association as referred to in paragraph 10 letter d of this Article.*
11. *Amendment to the articles of association in order to increase the authorized capital becomes effective after the capital deposit occurs which results in the amount of paid-up capital being at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital and having the same rights as other shares issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to administer the approval of amendments to the articles of association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for the implementation of the additional paid-up capital*

**SAHAM
PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang

**SHARES
ARTICLE 5**

1. *All shares issued by the Company are shares in the name and issued in the name of the owner who is registered as a shareholder in the Register of Securities Account Holders and/or Register of Shareholders.*
2. *The Company may issue shares with a nominal value or without a nominal value.*
3. *The issuance of shares without a nominal value must be carried out in accordance with the laws*



undangan di bidang Pasar Modal.

and regulations in the Capital Market sector.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
 9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
 12. Pada surat saham sekurangnya harus
4. *The Company only recognizes one or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share, namely the person or legal entity whose name is registered as the shareholder in the Register of Securities Account Holders and/or the Register of Shareholders of the Company.*
 5. *If the shares for any reason become the property of several people, then those who jointly own them are required to appoint one of them in writing or appoint another person as their joint proxy and only those who are appointed or given power of attorney whose name is recorded in the Register of Securities Account Holders and/or Register of Shareholders and must be considered as shareholders of the shares concerned who are entitled to exercise the rights granted by law on said shares.*
 6. *As long as the provisions in paragraph 5 of this Article have not been implemented, the shareholders are not entitled to vote at the General Meeting of Shareholders, while the payment of dividends for the shares is suspended.*
 7. *Each shareholder is obliged to comply with the Articles of Association and to all decisions taken legally at the General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and regulations.*
 8. *For the Company's shares which are listed on the Stock Exchange in Indonesia, the regulations of the Stock Exchange in Indonesia where the Company's shares are listed shall apply.*
 9. *In the event that the Company's Shares are not included in Collective Custody at the Settlement and Depository Institution the Company is obliged to provide proof of share ownership in the form of share certificate or share collective certificate to its shareholders.*
 10. *If share certificates are issued, then for each share a share certificate is issued.*
 11. *Collective share certificates can be issued as proof of ownership of 2 (two) or more shares owned by a shareholder*
 12. *The share certificate must at least include:*



dicantumkan:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Nama dan alamat pemegang saham;</p> <p>b. Nomor surat saham;</p> <p>c. Nomor saham;</p> <p>d. Jumlah saham;</p> <p>e. Nilai nominal saham;</p> <p>f. Tanggal pengeluaran surat saham.</p> | <p>a. <i>Name and address of shareholder;</i></p> <p>b. <i>Share certificate number;</i></p> <p>c. <i>share number;</i></p> <p>d. <i>Number of shares;</i></p> <p>e. <i>par value of shares;</i></p> <p>f. <i>The date of issuance of the share certificate.</i></p> |
| <p>13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:</p> <p>a. Nama dan alamat pemegang saham;</p> <p>b. Nomor surat kolektif saham;</p> <p>c. Nomor surat saham dan jumlah saham;</p> <p>d. Nilai nominal saham;</p> <p>e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham</p> | <p>13. <i>The collective share certificate must at least include:</i></p> <p>a. <i>Name and address of shareholder;</i></p> <p>b. <i>Share collective certificate number;</i></p> <p>c. <i>Share certificate number and number of shares;</i></p> <p>d. <i>par value of shares;</i></p> <p>e. <i>Share collective certificate issuance date</i></p> |
| <p>14. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. Tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham.</p> | <p>14. <i>Share certificates and collective share certificates must be printed in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and signed by the President Director or 2 (two) other members of the Board of Directors. The signature is printed directly on the share certificate and/or collective share certificate.</i></p> |
| <p>15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.</p> | <p>15. <i>If there is a fraction of the nominal value of the shares, the holder of the fraction of the nominal value of the shares is not given individual voting rights, except the holder of the fraction of the nominal value of the shares, either alone or with other holders of the fraction of the nominal value of shares whose share classification is the same, has a nominal value of 1 (one) par. shares of that classification. The holders of the fractional nominal value of the shares must appoint one of them or another person as their joint proxy and only those appointed or authorized are entitled to use the rights granted by law to the shares.</i></p> |
| <p>16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.</p> | <p>16. <i>The Board of Directors or the proxies appointed by him are obligated to maintain a register of shareholders in which the serial numbers of the share certificates, the number of shares owned, the names and addresses of the shareholders and other information deemed necessary are recorded.</i></p> |

**PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6**

**REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE
ARTICLE 6**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:</p> <p>(a) Pihak yang mengajukan permohonan</p> | <p>1. <i>In the event that a share certificate is damaged, a replacement share certificate shall be issued in the event that:</i></p> <p>(a) <i>The party requesting the replacement</i></p> |
|---|--|



- penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
- (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
- (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
- (d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti surat saham, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
- share certificate is the owner of such share certificate; and*
- (b) *The Company has received the damaged share certificate.*
2. *The Company must destroy the damaged share certificate after providing the replacement share certificate.*
3. *In the event that a share certificate is lost, a replacement share certificate shall be issued in the event that:*
- (a) *The party requesting the replacement share certificate is the owner of such share certificate;*
- (b) *The Company has obtained a reporting document from the Police of the Republic of Indonesia on the loss of such share certificate;*
- (c) *The party requesting the replacement share certificate provides guarantee deemed sufficient by the Board of Directors of the Company.*
- (d) *The plan for the issuance of replacement share certificate for the lost share certificate shall be announced on the Stock Exchange on which the Company's shares are listed by no less than 14 (fourteen) days prior to the issuance of the replacement share certificate*
4. *After the replacement of the share certificate is issued, the share certificate which is declared lost is no longer valid for the Company*
5. *All costs related to the issuance of replacement share certificates shall be borne by the interested shareholders*
6. *Whereas the provisions regarding share certificates in this Article shall also apply to collective share certificates.*

**PENITIPAN KOLEKTIF
PASAL 7**

**COLLECTIVE DEPOSIT
ARTICLE 7**

1. Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
1. *The shares in the collective custody at the Depository and Settlement Institution must be recorded in the Shareholders' Registry of the Company in the name of the Depository and Settlement Institution for the interest of the account holder at the Depository and Settlement Institution.*



2. Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut.
 3. Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
 7. Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain.
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
2. *The shares in the collective custody at a Custodian Bank or Securities company which are recorded in a Securities account at the Depository and Settlement Institution shall be recorded in the name of the Custodian Bank or Securities company for the interest of the account holder at the said Custodian Bank or the Securities company.*
 3. *In the event that the shares in the collective deposit at the Custodian Bank constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and are not included in the collective deposit at the Depository and Settlement Institution, the Company shall record such shares in the Shareholders in the name of the Custodian Bank for the interest of the owner of Participation Unit in the Mutual Fund in the form of collective investment contract.*
 4. *The Company shall be required to issue a certificate or a written confirmation to the Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank as evidence of record in the Shareholders Register of the Company.*
 5. *The Company shall be required to transfer the shares in the collective custody which are registered in the name of the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank for the Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Shareholders' Registry of the Company to be in the name of a party appointed by the said Depository and Settlement Institution or Custodian Bank. Request for such transfer shall be submitted by the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank to the Company or the Securities Administration Bureau appointed by the Company.*
 6. *The Depository and Settlement Institution, Custodian Bank or Securities Administration Bureau shall be required to provide written confirmation to the account as evidence of record in the Securities account.*
 7. *In the collective custody, any shares of the same type and classification issued by the Company shall be equal and may be exchanged with each other.*
 8. *The Company shall refuse to record shares in the*



dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.

collective custody in the event that the share certificates are lost or destroyed, unless the party requesting such transfer can provide sufficient evidence and/or guarantee that the aforementioned party is the true shareholder and the share certificates are really lost and destroyed.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana

9. The Company shall refuse to record shares in the collective custody in the event that such shares are guaranteed, subject to confiscation by virtue of a court stipulation or confiscated for the purpose of investigation of criminal act

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

10. Holder of Securities account whose Securities are recorded in the collective custody shall be entitled to attend and/or cast votes in the General Meeting of Shareholders of the Company in proportion to the number of shares owned in securities account.

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Securities account holders who are entitled to cast votes in the General Meeting of Shareholders are parties whose names are registered as securities account holders at the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank, or Securities Company no later than 1 (one) working day prior to the summons for the General Meeting of Shareholders.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Depository and Settlement Institution, or Custodian Banks, or Securities Companies within the period specified in the prevailing regulations in the Capital Market are required to submit a list of names of securities account holders to the Company to be registered in the Register of Shareholders which is specially provided by the General Meeting of Shareholders within a period of the time specified in the prevailing laws and regulations in the capital market sector.

12. Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Investment Manager shall be entitled to attend and cast votes in the General Meeting of Shareholders for the Company's shares included in the collective custody at the Custodian Bank, which constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and are not included in the collective custody at the Depository and Settlement Institution, provided that the aforementioned Custodian Bank must submit the name of the Investment Manager by no later than 1 (one) business day prior to the summons for the General Meeting of Shareholders.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham

13. The Company shall be required to deliver the



bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

dividends, bonus shares, or other rights related to the ownership of the shares in the collective custody at the Depository and Settlement Institution to the Depository and Settlement Institution and subsequently, the Depository and Settlement Institution shall deliver the dividends, bonus shares and other rights to the Custodian Bank and Securities Company for the interest of each account holder at the Custodian Bank or Securities Company.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

14. The Company shall be required to deliver the dividends, bonus shares, or other rights to the Custodian Bank in relation to the ownership of the shares in the collective custody at the Custodian Bank, which constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and are not included in the collective custody at the Depository and Settlement Institution.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

15. Time limit for determining the holders of Securities account who are entitled to acquire dividends, bonus shares or other rights related to share ownership and collective custody shall be determined by General Meeting of Shareholders, provided that the Custodian Bank and Securities Company shall be required to submit the list of holders of Securities account as well as the number of shares in the Company owned by each holder of Securities account to the Depository and Settlement Institution to be subsequently submitted to the Company by no later than 1 (one) business day following the date on which the shareholders entitled to acquire dividends, bonus shares or other rights are determined.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 8**

**TRANSFER OF RIGHT ON SHARES
ARTICLE 8**

1. Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan

1. Transfer of rights to shares is allowed if it is not contrary to the provisions in the Company's Articles of Association.

2. In the event of a change in ownership of a share, the original owner registered in the Register of Shareholders must be considered as a shareholder until the name of the new owner has been recorded in the Register of Shareholders of the Company, without prejudice to the permits of the competent authorities and the laws and



perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

3. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau kuasanya yang sah. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang

regulations, provisions of the Articles of Association and provisions on the Stock Exchange in Indonesia where the Company's shares are listed.

3. *All transfers of rights to shares must be evidenced by a document signed by or on behalf of the party transferring the rights and by or on behalf of the party receiving the transfer of rights to the shares concerned or his lawful authority. The document of transfer of rights to shares must comply with the regulations in the field of Capital Market in force in Indonesia, where the Company's shares are listed, without prejudice to the provisions of applicable laws and regulations.*
4. *The form and procedures for transfer of right on shares traded in the Capital Market must comply with the provisions of Stock Exchange on which the Company's shares are listed, the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.*
5. *The Board of Directors may refuse to register the transfer of rights to shares in the Register of Shareholders of the Company if the conditions required in this Articles of Association are not met or if any of the conditions in the permit granted to the Company by the authorities or otherwise required by the authorities are not met.*
6. *If the Board of Directors refuses to register the transfer of rights to the shares, within 30 (thirty) days after the date on which the application for registration is received by the Board of Directors of the Company, the Board of Directors must send a notification of refusal to the party who will transfer the rights. Regarding the Company's shares which are listed on the stock exchange in Indonesia, any refusal to register the transfer of rights must comply with the regulations of the Indonesian stock exchange in force at the place where the Company's shares are listed.*
7. *A person who has rights to shares due to the death of a shareholder or for other reasons that causes the ownership of a share to change according to law, by submitting evidence of rights as required by the Board of Directors at any time, may submit a written application to be registered as a shareholder.*



saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

Registration can only be done if the Board of Directors can accept the evidence of the right without prejudice to the provisions in this Articles of Association and with due observance of the regulations in force on the stock exchange in Indonesia, where the Company's shares are listed.

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
 9. Pemindahan hak atas saham dicatat baik pada Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasa mereka yang sah.
 10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.
8. *Transfer of rights to shares included in Collective Custody is carried out by book-entry from one Securities account to another at the Depository and Settlement Institution, Custodian Bank, and Securities Company.*
 9. *The transfer of rights to shares is recorded in both the Register of Shareholders concerned and the share certificate, the records must be signed by the Board of Directors or their legal proxies.*
 10. *All restrictions, prohibitions, and provisions in these Articles of Association which regulate the right to transfer rights to shares and registration of transfer of rights to shares must also apply to any transfer of rights according to paragraph 6 of this Article.*

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ARTICLE 9**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ARTICLE 9**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
 3.
 - a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
 4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi mengajukan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
1. *The General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as "GMS" are:*
 - a. *Annual GMS;*
 - b. *Other GMS, which in the Articles of Association are also called extraordinary GMS.*
 2. *The term GMS in this Articles of Association means both, namely: Annual GMS and extraordinary GMS, unless expressly provided otherwise.*
 3.
 - a. *The annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.*
 - b. *Under certain conditions, the Financial Services Authority may set a time limit other than as stipulated in letter a of this paragraph.*
 4. *In the annual GMS:*
 - a. *The Board of Directors proposes:*
 - *an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for approval by the GMS;*



- laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - e. Jika perlu, diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan yang merupakan tindak pidana.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
- *financial statements that have been audited by a public accountant for approval by the GMS.*
 - b. *Submitted a report on the supervisory duties of the Board of Commissioners*
 - c. *The use of profit is determined, if the Company has a positive profit balance*
 - d. *If necessary, appoint and/or change the composition of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners*
 - e. *If necessary, it is decided regarding the determination of salaries, allowances, bonuses to members of the Board of Directors and the determination of honorarium, allowances, bonuses to members of the Board of Commissioners.*
 - f. *It is decided on the appointment of a Public accountant and/or a public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information by considering the proposal of the Board of Commissioners. In the event that the GMS cannot decide on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:
 1. reasons for delegation of authority; and
 2. criteria or limits for appointed public accountants and/or public accounting firms.*
 - g. *It is decided that other GMS agenda items have been properly proposed with due observance of the provisions of the Articles of Association.*
5. *Approval of the annual report and ratification of the financial statements by the annual GMS means giving full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the last fiscal year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements, except for acts which are criminal acts.*
6. *Extraordinary GMS may be held at any time based on the need for the benefit of the Company, with due observance of the laws and regulations and the Articles of Association.*
7. a. *1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights or the Board*



- saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang
 - membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
- a. situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
- e. dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- of Commissioners, may request that a GMS be held.*
- b. *The request for holding a GMS is submitted to the Board of Directors by registered letter along with the reasons.*
- c. *Requests for holding a GMS must:*
- *done in good faith;*
 - *consider the interests of the Company;*
 - *is a request that requires a resolution of GMS;*
 - *accompanied by reasons and regarding matters that must be decided in the GMS; and*
 - *not against the rules laws and regulations and the Company's Articles of Association.*
- d. *The Board of Directors is required to make an announcement of the GMS to the shareholders within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received by the Board of Directors. The announcement as referred to is made through:*
- a. *website of the Depository and Settlement Institution or e-GMS Provider;*
 - b. *Stock Exchange website; and*
 - c. *the Company's website;*
- e. *in Indonesian and a foreign language, provided that the foreign language used is at least English. The Board of Directors is required to submit notification of the agenda of the meeting and the registered letter as referred to in letter b of this paragraph from the shareholders or the Board of Commissioners to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days before the announcement as referred to in letter d of this paragraph.*
- f. *In the event that the Board of Directors does not announce the GMS to the shareholders, the Board of Directors must announce:*
- *there is a request for holding a GMS from the shareholders as referred to in paragraph 7 letter a of this Article; and*
 - *reasons for not holding the GMS.*
- g. *In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in letter f above or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may resubmit the request for holding a GMS to the Board of Commissioners.*



- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.
- l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
- h. *The Board of Commissioners is required to make announcements of the GMS to the shareholders within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS is received by the Board of Commissioners.*
- i. *The Board of Commissioners is required to submit notification of the meeting agenda to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in letter h of this paragraph.*
- j. *In the event that the Board of Commissioners does not announce the GMS to shareholders, the Board of Commissioners must announce:*
- *there is a request for the holding of the GMS from the shareholders as referred to in paragraph 7 letter a of this Article; and*
 - *reasons for not holding the GMS.*
- k. *In the event that the Board of Commissioners has made the announcement as referred to in letter j of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholders may submit a request to hold a GMS to the chairman of the District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to determine the granting of a permit to hold a GMS as referred to in letter a of this paragraph.*
- l. 1. *In the event that the Board of Directors does not make the announcement as referred to in letter d of this paragraph at the proposal of the Board of Commissioners, then within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding a GMS is received, the Board of Directors must announce:*
- *there is a request to hold a GMS from the Board of Commissioners which is not held; and*
 - *reasons for not holding the GMS.*
2. *In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in letter l number 1 of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the Board of Commissioners shall convene the GMS itself.*
3. *The Board of Commissioners is required to make announcements of the GMS to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date of announcement as*



sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik, antara lain menggunakan:
 - a. sistem penyelenggaraan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
9. Dalam pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

referred to in letter l number 1 of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days as referred to in letter l number 2 of this paragraph has passed.

4. *The Board of Commissioners is required to submit notification of the meeting agenda to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in letter l number 3 this paragraph.*
5. *In the notification of the GMS agenda at the request of the Board of Commissioners, it must also contain information that the Board of Directors does not conduct the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts the proposed GMS itself.*
8. *The Company may hold the GMS electronically (e-GMS) with due observance of the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Electronic Implementation of the GMS of Public Companies, among others using:*
 - a. *e-GMS implementation system provided by the e-GMS Provider, namely the Depository and Settlement Institution appointed by the Financial Services Authority or other parties approved by the Financial Services Authority; or*
 - b. *the system provided by the Company, provided that the Company remains obligated to be connected to the Depository and Settlement Institution and the securities administration bureau to ensure shareholders who are entitled to attend the GMS.*
9. *In the implementation of the e-GMS, the Company still needs to follow the mechanism for registration, appointment and revocation of power of attorney as well as the granting and change of votes regulated by the e-GMS Provider or standard operating procedures for holding the GMS from the Company, with due observance of the prevailing laws and regulations.*

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,
PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 10**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia

**PLACE, NOTIFICATIONS, ANNOUNCEMENTS,
INVITATIONS AND CHAIRMAN OF GMS
ARTICLE 10**

1. *Without prejudice to other provisions in the Company's Articles of Association, the GMS must be held in the territory of the Republic of*



- dan dapat dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan
 - c. usaha utamanya; atau
 - d. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan
 - e. atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - f. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
 4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
 5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, pemberitahuan dilakukan melalui:
 - situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
- Indonesia and may be held at:*
- a. *domicile of the Company; or*
 - b. *where the Company conducts its activities*
 - c. *main business; or*
 - d. *the provincial capital where the domicile is*
 - e. *or the place of the Company's main business activities; or*
 - f. *the province where the Stock Exchange is domiciled where the Company's shares are listed.*
2. *The Company must first submit notification of the agenda of the meeting to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement of the GMS, excluding the announcement date of the GMS. The agenda of the meeting as intended must be disclosed clearly and in detail.*
 3. *In the event that the GMS is held at the request of the shareholders, the notification of the GMS agenda must also contain the following information:*
 - a. *an explanation that the GMS is held at the request of the shareholder and the name of the shareholder who proposes and the number of share ownership in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners conducts the GMS at the request of the shareholder, and;*
 - b. *submit the names of the shareholders and the number of their shareholdings in the Company and the determination of the chairman of the district court regarding the granting of permission to hold the GMS, if the GMS is held by the shareholders in accordance with the determination of the chairman of the district court to hold the GMS;*
 4. *In the event that there is a change in the agenda of the meeting, the Company must submit the change in the agenda to the Financial Services Authority at the latest at the time of the invitation to the GMS.*
 5. a. *The Company is obligated to announce the GMS to shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the summons for the GMS, excluding the announcement date and the date of the summons, without prejudice to the provisions in the Articles of Association, notification is made through:*
 - *website of the Depository and Settlement Institution or e-GMS Provider;*



- situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
- ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak
mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas
permintaan pemegang saham atau Dewan
Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada
huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib
memuat informasi bahwa Perseroan
menyelenggarakan RUPS karena adanya
permintaan dari pemegang saham atau Dewan
Komisaris
- d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
(sebagaimana didefinisikan dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c-
ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib
memuat juga keterangan:
1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran
Pemegang Saham Independen yang
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS
pertama; dan
 2. pernyataan tentang kuorum keputusan
yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata
acara rapat secara tertulis kepada
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum pemanggilan RUPS
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan
mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
1. dilakukan dengan itikad baik;
 2. mempertimbangkan kepentingan
Perseroan;
- *Stock Exchange website; and*
 - *the Company's website;*
in Indonesian and foreign languages, provided
that the foreign language used is at least
English.
- b. *The announcement of the GMS as referred to*
in letter a of this paragraph shall at least
contain:
- *provisions for shareholders who are*
entitled to attend the GMS;
 - *provisions for shareholders who are*
entitled to propose meeting agendas;
 - *the date of holding the GMS; and*
 - *date of summons for GMS.*
- c. *In the event that the GMS is held at the*
request of the shareholders or the Board of
Commissioners, in addition to containing the
matters referred to in letter b of this
paragraph, the announcement of the GMS
must contain information that the Company is
holding a GMS due to a request from the
shareholders or the Board of Commissioners.
- d. *in the event that the GMS is a GMS which is*
only attended by Independent Shareholders
(as defined in the regulations of the Financial
Services Authority), in addition to the
information as referred to in letters b and c
this paragraph in the announcement of the
GMS must also contain the following
information:
1. *The next GMS is planned to be held if the*
required quorum of attendance of
Independent Shareholders is not obtained
at the first GMS; and
 2. *a statement regarding the quorum of*
decisions required at each meeting.
6. a. *Shareholders may propose the agenda of the*
meeting in writing to the organizers of the
GMS, no later than 7 (seven) days prior to the
summons for the GMS
- b. *Shareholders who can propose the agenda of*
the meeting as referred to in letter a of this
paragraph are 1 (one) shareholder or more
representing 1/20 (one twenty) or more of the
total shares with voting rights.
- c. *The proposed meeting agenda as referred to*
in letter a of this paragraph must:
1. *be made in good faith;*
 2. *take into consideration the interests of*
the Company;



3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang saham dilakukan melalui:
 - situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
 - b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 - tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang berlaku sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:
3. *constitutes an agenda that requires a GMS resolution;*
 4. *include reasons and materials for the proposed meeting agenda; and*
 5. *it is not contradictory with the provisions of laws and regulations and articles of association.*
- d. *The Company is obliged to include the proposed agenda of the meeting from the shareholders in the agenda of the meeting which is contained in the summons, as long as the proposed agenda of the meeting meets the requirements as referred to in letters a to letter c of this paragraph.*
7. a. *The Company is required to make an invitation to the shareholders no later than 21 (twenty one) days before the GMS is held, excluding the date of the summons and the date of the GMS. Invitation to the GMS is conveyed to shareholders through:*
 - *website of the Depository and Settlement Institution or e-GMS Provider;*
 - *Stock Exchange website; and*
 - *the Company's website;**in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English*
 - b. *The summons for the GMS shall at least contain the following information:*
 - *the date of holding the GMS;*
 - *the time of holding the GMS;*
 - *the place where the GMS is held;*
 - *provisions of eligible shareholders attend the GMS;*
 - *meeting agenda including explanation for each of the agenda items;*
 - *information stating materials related to the agenda of the meeting available to shareholders from the date of the invitation to the GMS until the GMS is held; and*
 - *information that shareholders can grant power of attorney through the e-GMS (as defined in the regulations of the Financial Services Authority).*
8. *The Company is required to provide meeting agenda materials for shareholders that can be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS as referred to in OJK regulations in effect from the date of the GMS summons until the GMS is held.*
- Meeting agenda materials can be in the form of:*



- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 -Pasal ini.
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan,
- a. *copies of physical documents provided free of charge at the Company's office if requested in writing by the shareholders; or*
 - b. *copies of electronic documents that can be accessed or downloaded through the Company's website and/or e-GMS.*
9. *In the event that the agenda of the meeting concerns the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, a curriculum vitae of candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who will be appointed must be available:*
- a. *on the Company's website at least from the time of the summons until the holding of the GMS; or*
 - b. *at a time other than the time as referred to in letter a of this paragraph, but at the latest at the time of holding the GMS, as long as it is regulated in the laws and regulations.*
10. *In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the Company is required to provide a statement form with sufficient stamp duty to be signed by the Independent Shareholders prior to the GMS, at least stating that:*
- a. *the person concerned is truly an Independent Shareholder; and*
 - b. *if at a later date it is proven that the statement is not true, the person concerned may be subject to sanctions in accordance with the provisions of the laws and regulations.*
11. a. *The Company is required to make a correction in the summons for the GMS if there is a change in the information in the GMS summons that has been made. In the event that the correction of the summons of the GMS contains information on the change in the date of the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS, the Company is obliged to make a re-summons to the GMS with the procedure as regulated in paragraph 7 this Article.*
- b. *If the change in information regarding the date of holding the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS is made through no fault of the Company or on the orders of the Financial Services Authority,*



ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

the provisions on the obligation to re-summons the GMS as referred to in letter a this paragraph do not apply, as long as the Financial Services Authority does not order a re-summons.

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS
12. a. *The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.*
 - b. *In the event that all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by the shareholders present at the GMS appointed from and by the GMS participants.*
 - c. *In the event that a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a conflict of interest with the agenda to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest appointed by the Board of Commissioners.*
 - d. *In the event that all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.*
 - e. *In the event that one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors to lead the GMS has a conflict of interest on the agenda to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest.*
 - f. *In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the GMS shall be chaired by a non-controlling shareholder who is elected by the majority of the other shareholders present at the GMS.*
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait
13. *At the opening of the GMS, the chairman of the GMS is required to provide an explanation to the shareholders regarding at least:*
 - a. *the general condition of the Company in brief;*
 - b. *meeting agenda;*
 - c. *related decision-making mechanisms*



- mata acara rapat; dan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS
16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
d. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
e. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
f. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS jatuh pada hari libur, maka Risalah RUPS tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
a. situs web Penyedia e-RUPS;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan,
- meeting agenda; and*
- d. procedures for using the rights of shareholders to ask questions and/or opinions.*
- 14. At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information on the agenda of the meeting and materials related to the agenda of the meeting as long as it does not conflict with the interests of the Company.*
- 15. During the GMS, the Company may invite other parties related to the GMS agenda*
- 16. a. All matters discussed and decided in the GMS must be recorded in the minutes of the meeting drawn up and signed by the Chairman of the GMS and at least 1 (one) shareholder appointed by the GMS participants;
b. The signature as referred to in letter a of this paragraph is not required if the minutes of the GMS are made in the form of a deed of minutes of the GMS made by a Notary registered with the Financial Services Authority.
c. In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the minutes of the GMS must be made in the form of a deed of minutes of the GMS drawn up by a notary registered with the Financial Services Authority.
d. The minutes of the GMS electronically are mandatory made in the form of a notarial deed by a notary registered with the OJK without requiring a signature from the GMS participants.
e. The minutes of the GMS must be submitted to the OJK no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.
f. In the event that the time for submitting the Minutes of the GMS falls on a holiday, the Minutes of the GMS shall be submitted no later than the following business day.*
- 17. The obligation to announce the summons, correction of summons, recall, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in this Article for the Company whose shares are listed on the Stock Exchange at least through:
a. e-GMS Provider website;
b. Stock Exchange website; and
c. Company website,*



dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. *Announcements using a foreign language as referred to in paragraph 17 letter c of this Article must contain the same information as the information in the announcement using the Indonesian language.*
 19. *In the event that there is a difference in the interpretation of the information announced in a foreign language with that published in the Indonesian language as referred to in paragraph 18 of this Article, the information in the Indonesian language shall be used as a reference.*
 20. *In the event that the Company uses the system provided by the Company, the provisions regarding media announcements, summons, correction of summons, recalls, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in this Article, for the Company whose shares are listed on the stock exchange, shall be made through at least:
 - a. stock exchange website; and
 - b. public company website,in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.*

**TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN
KEPUTUSAN RUPS
PASAL 11**

**PROCEDURES, QUORUM, VOTING RIGHTS AND
RESOLUTION OF GMS
ARTICLE 11**

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibaca sebelum RUPS dimulai
 2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
 3. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
1. *During the course of the GMS, the GMS rules and regulations must be given to the shareholders who are present. The points of the rules must be read before the GMS begins*
 2. *Resolution of GMS are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting. Decision making through voting must be carried out with due observance the provisions of the quorum of attendance and the quorum of resolution of GMS.*
 3. a. *GMS may be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present or represented, unless this Articles of Association determines a larger quorum.*



- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS
- b. In the case of the quorum as intended in letter a of this paragraph is not achieved, a second GMS will be summoned with the following conditions:*
- within a period of no later than 7 (seven) days before the second GMS is held;*
 - by mentioning that the first GMS has took place and did not reach a quorum of attendance;*
 - The second GMS was held within a period of no later than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first GMS is held.*
- c. The second GMS is valid and has the right to make decisions if at the GMS at least 1/3 (one-third) of the total shares with voting rights are present or represented.*
- d. The resolutions of the GMS as referred to in letters a and c of this paragraph are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the GMS, unless this Articles of Association stipulates that the resolutions are valid if approved by the larger number of votes in favor.*
- e. In the event that the quorum of attendance at the second GMS is not reached, the third GMS can be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by the Financial Services Authority upon request of the Company*
4. *The provisions on the quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS as referred to in paragraph 3 of this Article shall also apply to the quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS for the agenda of material transactions and/or changes in business activities, except for the agenda of material transactions in the form of transfer of assets of a Public Company of more than 50 % (fifty percent) of total net assets.*
5. *In the event that the Company has more than 1 (one) classification of shares, the GMS for the agenda of the change in rights to shares is only attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights to shares in certain classifications of shares, provided that:*
- a. *GMS can be held if at least 3/4 (three-*



- paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK
- fourths) of the total shares in the classification of shares affected by the change in rights are present or represented;*
- b. *In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if at the GMS at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change in rights is present or represented;*
- c. *GMS resolutions as referred to in letters a and b are valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of the shares with voting rights present at the GMS;*
- d. *In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter b is not achieved, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by OJK at the request of the Company; and*
- e. *in the event that the classification of shares affected by the change in rights to shares in a certain share classification does not have voting rights, the shareholders in the classification of shares are given the right to attend and make decisions at the GMS related to changes in rights to shares in the classification of shares based on OJK Regulations*
6. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
7. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
8. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang
6. *Shareholders either alone or represented by a power of attorney are entitled to attend the GMS.*
7. *Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the summons for the GMS.*
8. *In the event that the second GMS and the third GMS are held, the provisions of the shareholders who are entitled to attend are as follows:*
- a. *for the second GMS, the shareholders who are entitled to attend are the shareholders registered in the register of shareholders of*



- saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga
9. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
10. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.
11. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
12. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
13. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
14. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak
- the Company 1 (one) business day prior to the summons for the second GMS; and*
- b. for the third GMS, the shareholders who are entitled to attend are the shareholders registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the summons for the third GMS.*
- 9. In the event of a re-summons as referred to in paragraph 11 Article 10 the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the re-summons of the GMS.*
- 10. In the event that the correction of the summons does not result in a re-summons as referred to in paragraph 11 Article 10, the shareholders who are entitled to attend shall comply with the provisions of the shareholders as referred to in paragraph 6 of this Article.*
- 11. Shareholders may be represented by other shareholders or other persons with a power of attorney. However, shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes.*
- 12. The Company is required to provide an alternative electronic power of attorney for shareholders to attend and vote at the GMS.*
- 13. a. Parties who can become Authorized Persons electronically include:*
- 1. Participants administering sub-accounts of securities/securities owned by shareholders;*
 - 2. parties provided by the Company; or*
 - 3. the party appointed by the shareholders.*
- b. The Company is obliged to provide the Proxy electronically as referred to in letter a number 2 of this paragraph.*
- 14. At the meeting, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.*
- 15. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the meeting, but the votes they cast as proxies at the meeting*



dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.

are not counted in the voting. The granting of power of attorney to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot be given electronically.

16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
16. *Quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS which are only attended by Independent Shareholders shall be implemented under the following conditions:*
- The GMS can be held if the GMS is attended by Independent Shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.*
 - The resolution of GMS as referred to in letter a of this paragraph is valid if it is approved by the Independent Shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.*
 - In the event that the quorum as referred to in letter a of this paragraph is not reached, a second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make decisions if the GMS is attended by Independent Shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.*
 - The resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders who are present at the GMS.*
 - In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c of this paragraph is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in a quorum of attendance determined by Financial Services Authority at the request of the Company.*
 - The resolution of the third GMS is valid if approved by the Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders who attend the GMS.*



17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

17. *Shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.*

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 12**

**AMENDMENT TO THE ARTICLE OF ASSOCIATION
ARTICLE 12**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan

1. *Amendments to the Articles of Association are determined by the GMS, which is attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights. Resolution of the GMS is valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present at the GMS. In the event that the amendments to the Articles of Association must be made with a notarial deed and in the Indonesian language.*
2. *Amendments in the provisions of the Articles of Association concerning changes in the name and/or domicile of the Company, purposes and objectives and business activities of the Company, the period of establishment of the Company, the amount of authorized capital, decrease of issued and paid-up capital, and changes in the status of a closed company to a public company or otherwise, it must obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
3. *Amendments to the Articles of Association other than those concerning the matter referred to in paragraph 2, it is sufficient for this article to be notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia no later than 30 (thirty) days after the resolution of the GMS regarding the amendment.*
4. *In the event that the quorum as referred to in paragraph 1 is not reached, a second GMS may be held provided that the second GMS is valid and has the right to make resolutions if the GMS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares. with valid voting rights. The resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS.*
5. *In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in paragraph 4 of this Article is not reached, the third GMS may be*



dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

held provided that the third GMS is valid and has the right to make resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by the Financial Services Authority at the request of the Company.

6. *The decision regarding the reduction of capital must be notified in writing to all creditors of the Company and announced by the Board of Directors in 1 (one) or more daily newspapers circulating nationally within a period of no later than 7 (seven) days from the date of the decision on the reduction of capital.*

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
PASAL 13**

**MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND
SEPARATION
ARTICLE 13**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang -saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah.
 4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil

1. *Quorum of attendance and quorum of GMS resolutions for the agenda of the merger, consolidation, acquisition, separation, submission of application for bankruptcy of the Company, extension of the period of establishment of the Company, and dissolution of the Company, shall be carried out with the following conditions:*
 1. *The GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 3/4 (three fourths) of the total shares with valid voting rights.*
 2. *Resolution of the GMS as referred to in paragraph 1 letter a of this Article is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total shares with voting rights present at the GMS.*
 3. *In the event that the quorum as referred to in paragraph 1 letter a of this Article is not reached, a second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make resolutions if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shareholders. all shares -with valid voting rights.*
 4. *The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 3/4 (three fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS.*
 5. *In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in paragraph 1 letter c of this Article is not achieved, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has*



keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

the right to make resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by the Financial Services Authority at the request of the Company.

2. *The Board of Directors is required to announce in 2 (two) daily newspapers published or circulated at the domicile or place of business activities of the Company regarding the proposed merger, consolidation, acquisition or separation of the Company no later than 30 (thirty) days prior to the summons for one GMS with due observance of other laws and regulations in the Capital Market sector.*

**DIREKSI
PASAL 14**

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,

**BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE 14**

1. *The Board of Directors of the Company shall consist of at least 2 (two) members of the Board of Directors, 1 (one) of the members of the Board of Directors shall be appointed as President Director.*
2. *Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, each for a period commencing from their appointment until the closing of the Annual GMS for the next third year, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time, while still providing the relevant members of the Board of Directors with the opportunity to defend themselves.*
3. *Those who can be appointed as members of the Board of Directors are Indonesian Citizens and/or Foreign Citizens who have met the requirements to be appointed as Directors of the Company based on the provisions of the Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations.*
4. *Members of the Board of Directors whose term of office has ended may be reappointed.*
5. *A person who is appointed to replace a member of the Board of Directors who resigns or is terminated from his position or to fill a vacancy must be appointed for a period which is the remaining position of the other serving member of the Board of Directors.*
6. *If for any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is vacant, then*



maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

within 60 (sixty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy with due observance of the provisions of the legislation and the Articles of Association.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. *If for any reason all positions of the members of the Board of Directors are vacant, the Company is temporarily managed by members of the Board of Commissioners appointed by the meeting of the Board of Commissioners.*
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
8. *A member of the board of directors has the right to resign from his/her position before the end of his/her term of office and must in writing submit a resignation request to the Company at least 90 (ninety) days before the date of his/her resignation. The member of the Board of Directors who resigns is only released from his responsibilities if the GMS releases him from his responsibilities during his term of office.*
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
9. *The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of members of the Board of Directors within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.*
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. *In the event that a member of the Board of Directors resigns so that the number of members of the Board of Directors becomes less than 2 (two) people, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of members of the Board of Directors.*
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
11. *In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed by the Board of Commissioners, the Company must hold a GMS within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissal.*
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
12. *In the event that the GMS as referred to in paragraph 9 of this Article is unable to make a decision or after the expiration of the period of time the GMS is not held, the temporary dismissal of the members of the Board of Directors will be cancelled.*
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang
13. *Salaries, fees and other allowances (if any) of the members of the Board of Directors must from time to time be determined by the GMS and such*



tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners in carrying out the nomination and remuneration functions.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
- Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

14. *The position of a member of the Board of Directors ends, if:*
- Resign in accordance with the provisions of paragraphs 8 and 9 of this Article;*
 - No longer meets the requirements of the Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations;*
 - Demises;*
 - Dismissed based on the resolution of the GMS.*

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
DIREKSI
PASAL 15**

**DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF
THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE 15**

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

- The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association. In carrying out its duties and responsibilities for management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association. Each member of the Board of Directors is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and due care.*
- The Board of Directors has the right to represent the Company inside and outside the Court on all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, both regarding management and ownership, but with the limitation that to:*
 - borrow or lend money on behalf of the Company (not including taking the company's money in banks) in the amount exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners;*
 - establish a business or participate in other companies both at home and abroad; must be with prior approval from the Board of Commissioners.*
- Legal actions to transfer the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in one or*



Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang -saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur dapat atau bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan, kecuali apabila Presiden Direktur menunjuk anggota Direksi lainnya, maka penunjukan tersebut harus

more transactions, whether related to each other or not, make the guarantee of the Company's assets debt which is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, is carried out under the following conditions:

- a. *The GMS can be held if the GMS is attended by shareholders who represent at least 3/4 (three fourths) of the total shares with valid voting rights.*
 - b. *Resolution of the GMS as referred to in paragraph 3 letter a of this Article is valid if it is approved by more than 3/4 (three fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS.*
 - c. *In the event that the quorum as referred to in paragraph 3 letter a of this Article is not reached, a second GMS may be held provided that the second GMS is valid and entitled to make resolutions if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shareholders. all shares -with valid voting rights.*
 - d. *Resolution of the second GMS is valid if it is approved by more than 3/4 (three fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS.*
 - e. *In the event that the quorum for attendance at the second GMS as referred to in paragraph 3 letter c of this Article is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum. determined by the Financial Services Authority at the request of the Company.*
4. a. *The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.*
- b. *In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason. Also, where it is not necessary to prove to a third party, the Vice President Director may or together with 1 (one) other member of the Board of Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors representing the Company, unless the President Director appoints another*



dilakukan secara tertulis.

member of the Board of Directors, the appointment must be made in writing.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 7. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 8. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
5. *The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS. In the event that the GMS does not determine, the division of duties and authorities of the members of the Board of Directors is determined based on the decision of the Board of Directors.*
 6. *Without prejudice to the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors may grant a written power of attorney to one or more power of attorney for and on behalf of the Company to perform certain legal actions as described in the power of attorney.*
 7. *In the event that a member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company, those entitled to represent the Company are:*
 - a. *Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;*
 - b. *The Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*
 - c. *Other parties appointed by the GMS, in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.*
 8. *Provisions regarding the Board of Directors that have not been regulated in the Articles of Association refer to the OJK Regulations and other applicable laws and regulations.*

**RAPAT DIREKSI
PASAL 16**

**BOARD OF DIRECTORS MEETING
ARTICLE 16**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat lainnya apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
1. *Meetings of the Board of Directors must be held at least 1 (one) time every month and other meetings if deemed necessary:*
 - a. *By one or more members of the Board of Directors;*
 - b. *At the written request of a or more members of the Board of Commissioners; or*
 - c. *At the written request of 1 (one) people or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights.*



2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
2. *The Board of Directors shall hold a meeting of the Board of Directors together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
3. *The Board of Directors must schedule the meeting, as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, for the following year prior to the end of the fiscal year and submit meeting materials to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.*
4. *Invitation to the Board of Directors Meeting is made by a member of the Board of Directors who is entitled to act for and on behalf of the Board of Directors in accordance with the provisions of Article 15 of this Articles of Association.*
5. *Invitation to the Board of Directors and/or Board of Commissioners meeting shall be submitted by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners by receiving a receipt no later than 5 (five) days before the meeting is held, without take into account the date of the call and the date of the meeting.*
6. *The invitation for the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.*
7. *Meetings of the Board of Directors are held at the domicile of the Company or the place of business activities of the company. If all members of the Board of Directors are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Directors Meeting can be held anywhere and has the right to make legal and binding decisions.*
8. *The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, in the event that the President Director is unable to attend or is unable to attend which does not need to be proven to a third party, the Board of Directors Meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by and from among the members of the Board of Directors present.*
9. *A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board*



of Directors based on a power of attorney.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir
 12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
 13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat
10. *Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if: more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Directors are present or represented at the meeting.*
 11. *Resolutions of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation to reach a consensus. If not achieved, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Directors present*
 12. *If the votes that agree and those who do not agreed in a balanced manner, the chairman of the Board of Directors meeting who will determine.*
 13.
 - a. *member of the Board of Directors present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.*
 - b. *Voting regarding individuals is carried out by means of a closed ballot without a signature, while voting on other matters is carried out verbally, unless the chairman of the meeting determines otherwise without any objections from those present.*
 - c. *Blank votes and invalid votes are considered not validly issued and are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast.*
 14. *In addition to holding the Meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph 5 of this Article, the Meeting of the Board of Directors may also be held through teleconference media, video conference or through other electronic media facilities that allow all participants of the Meeting of the Board of Directors to see and hear directly and participate in the Meeting of the Board of Directors.*
 15. *Minutes of the meeting of the results of the Board of Directors Meeting as referred to in paragraphs 1 and 12 of this Article must be made in writing and signed by all members of the Board of Directors present and then the minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Board of Directors.*
Minutes of the meeting results of the meeting The Board of Directors together with the Board of



secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Commissioners as referred to in paragraph 2 of this Article must be made in writing and signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are present and then the minutes of the meeting are submitted to all members of the Board of Directors.

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
 18. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
16. *In the event that there are members of the Board of Directors and/or The Board of Commissioners who does not sign the results of the meeting as referred to in paragraph 13 of this Article, must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.*
 17. *The Board of Directors may also make decisions that without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have given their approval of the proposal submitted in writing by signing the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting.*
 18. *Provisions regarding Board of Directors Meetings that have not been regulated in the Articles of Association refer to OJK Regulations and other applicable laws and regulations.*

**DEWAN KOMISARIS
PASAL 17**

**BOARD OF COMMISSIONERS
ARTICLE 17**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan
1. *The Board of Commissioners shall consist of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners including Independent Commissioners, the number of which is adjusted to the requirements of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
If more than one member of the Board of Commissioners is appointed, one of them may be appointed as President Commissioner.*
 2. *Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period commencing from their appointment until the closing of the next third annual GMS without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time, while still providing the relevant members of the Board of Commissioners with the opportunity to defend themselves. Such dismissal is effective as of the closing of the meeting that decides on the dismissal, unless another date of dismissal is*



pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat tersebut.

determined by the meeting.

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh
3. *Members of the Board of Commissioners whose term of office has ended may be reappointed. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens and/or foreign nationals who have met the requirements to be appointed as the Company's Board of Commissioners based on the provisions of the Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations.*
 4. *If for any reason the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, then within 60 (sixty) days after the occurrence of the vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy with due observance of the provisions of the legislation and the Articles of Association.
A person who is appointed to replace a member of the Board of Commissioners who resigns or is terminated from his position or to fill a vacancy must be appointed for a period which is the remaining position of the other serving member of the Board of Commissioners.*
 5. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position and must in writing submit a resignation request to the Company at least 90 (ninety) days before the date of his resignation.*
 6. *The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of members of the Board of Commissioners within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.*
 7. *In the event that a member of the Board of Commissioners resigns before his term of office ends, resulting in the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two) people, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new Board of Commissioners has been appointed so that it fulfills minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners.*
 8. *The salary or honorarium and other allowances (if any) of the members of Board of Commissioners from time to time be determined*



RUPS.

by GMS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

9. *The position of a member of Board of Commissioners ends if:*
- Resign in accordance with provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article;*
 - No longer meets the requirements of the Financial Services Authority Regulations and other laws and regulation;*
 - Demises;*
 - Dismissed based on Resolution of the GMS.*

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 18**

***DUTIES, RESPONSIBILITIES AND
AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
ARTICLE 18***

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan

- The Board of Commissioners supervises management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, as well as providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is required to carry out its duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and due care.*
- The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to find out all actions that have been carried out by the Board of Directors.*
- In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the right to obtain an explanation from the Board of Directors or any member of the Board of Directors regarding all matters required by the Board of Commissioners.*
- In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 above, the Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee and other committees in accordance with the requirements stipulated in the laws and regulations in the Capital Market sector. In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the nomination and remuneration functions as*



Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

regulated in the Financial Services Authority Regulation must be carried out by the Board of Commissioners.

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
 6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
 8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
 9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.
 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.
 11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang
5. *The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if the member of the Board of Directors acts contrary to the Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations or is detrimental to the purposes and objectives of the Company or neglects its obligations.*
 6. *The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons.*
 7. *Within a period of no later than 90 (ninety days) after the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners must hold a GMS to determine or strengthen the decision on the temporary suspension. In the GMS as intended, the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to be present to defend himself.*
 8. *The GMS as referred to in paragraph 7 above is chaired by the President Commissioner and if the President Commissioner is not present, it does not need to be proven to other parties, then the GMS is chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the GMS and summons must be made in accordance with with the provisions contained in Article 10.*
 9. *With the expiration of the period of holding the GMS as referred to in paragraph 7 of this Article or the GMS cannot make a decision, the temporary suspension as referred to in paragraph 5 of this Article will be cancelled.*
 10. *If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have a member of the Board of Directors, then the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company, in such case the Meeting of the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more of them on their joint dependents, one and more. other with due observance the provisions of paragraph 7 of this Article.*
 11. *Provisions regarding the Board of*



belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Commissioners that have not been regulated in the Articles of Association refer to the OJK Regulations and other applicable laws and regulations.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 19**

**MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
ARTICLE 19**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
 6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
1. *The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.*
 2. *The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
 3. *The Board of Commissioners must schedule the meeting, as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, for the following year prior to the end of the fiscal year and submit meeting materials to participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared, the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.*
 4. *Meetings of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary:*
 - a. *By one or more members of the Board of Commissioners;*
 - b. *At the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or*
 - c. *At the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights.*
 5. *Invitation to the Board of Commissioners meeting is made by the President Commissioner, if the President Commissioner is unable to attend, other members of the Board of Commissioners are entitled to call based on a power of attorney from the President Commissioner.*
 6. *Invitation to the Board of Commissioners and/or Board of Directors meeting shall be submitted by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors by receiving a receipt no later than 5 (five) days before the meeting is held, without due observance the date of the call and the date of the meeting.*



7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan kapanpun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
7. *The invitation for the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.*
8. *Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or the place of business activities of the company. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Commissioners Meeting can be held at any time and has the right to make legal and binding decisions.*
9. *The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner, in the event the President Commissioner is unable to attend or is unable to attend which does not need to be proven to a third party, the Board of Commissioners meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from among the members of the Board of Commissioners present.*
10. *A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.*
11. *Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the right to make binding decisions if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.*
12. *Decisions of the Board of Commissioners Meeting must be taken based on deliberation to reach a consensus. If it is not reached, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Commissioners present.*
13. *If the votes that agree and disagree are balanced, the chairman of the meeting of the Board of Commissioners will decide.*
15. a. *Each member of the Board of Commissioners present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents;*
b. *Voting regarding individuals is carried out by means of in sealed ballot without a signature, while voting on other matters is conducted verbally, unless the chairman of the meeting determines otherwise without any objections from those present;*



- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris
- c. *Blank votes and invalid votes considered invalid and considered non-existent and not counted in determining the number of votes cast.*
15. *In addition to holding the Meeting of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 8 of this Article, the Meeting of the Board of Commissioners may also be held through teleconference media, video conference or through other electronic media facilities that allow all participants of the Meeting of the Board of Commissioners to see and hear each other directly and participate in the Meeting of board of Commissioners*
16. *Minutes of the meeting of the results of the Board of Commissioners Meeting as referred to in paragraphs 1 and 15 of this Article must be made in writing and signed by all members of the Board of Commissioners present and then the minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Board of Commissioners. The minutes of the meeting of the results of the meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors as referred to in paragraph 2 of this article must be made in writing and signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors present and then the minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.*
17. *In the event that a member of the Board of Commissioners and/or a member of the Board of Directors does not sign the results of the meeting as referred to in paragraph 16 of this Article, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.*
18. *The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners have given their approval of the proposal submitted in writing by signing the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting*



**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN
TAHUNAN
PASAL 20**

**WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT
ARTICLE 20**

1. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris
 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
 5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
 6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
1. *The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give their approval of the proposal submitted in writing by signing the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting*
 2. *The work plan as referred to in paragraph 1 of this Article must be submitted no later than 30 (thirty) days before the start of the next fiscal year.*
 3. *The Company's fiscal year runs from 1 (one) January to 31 (thirty-first) December. At the end of December each year, the Company's books are closed.*
 4. *The Board of Directors prepares an annual report and makes it available at the Company's office for inspection by the shareholders as of the date of the summons for the annual GMS.*
 5. *Approval of the annual report, including the ratification of the annual financial report as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners, and the decision on the use of profits shall be determined by the GMS.*
 6. *The Company shall announce the Balance Sheet and the Profit/Loss Statement pursuant to the prevailing capital market regulations.*

**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 21**

**USE OF PROFITS AND DIVIDEND DISTRIBUTION
ARTICLE 21**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
1. *The net profit of the Company in a fiscal year as stated in the balance sheet and profit and loss account which has been approved by the annual GMS and is a positive positive profit balance, divided according to the method of use determined by the GMS.*



2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
2. *In the event that the GMS does not determine its use, the net profit after deducting the reserves required by law and the Company's Articles of Association shall be divided as dividends. Dividends can only be paid based on and in accordance with the decisions taken at the GMS, in which decision the time and method of payment of dividends must also be determined by taking into account the prevailing laws and regulations in the capital market sector. In the event that the GMS determines that the distribution of the Company's net profit to be distributed as cash dividends, the Company is obliged to pay cash dividends to the entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of the minutes of the GMS which decides the distribution of cash dividends. Dividends for shares are paid to the person on whose behalf the shares are registered in the Register of Shareholders on the date determined by the Annual GMS which decides on the distribution of dividends. The payment day must be announced by the Board of Directors to all shareholders.*
3. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Based on the decision of the Board of Directors Meeting, the Board of Directors may distribute interim dividends after obtaining approval from the Board of Commissioners and if the distribution does not cause the total net assets of the Company to be less than the total issued and paid-up capital plus mandatory reserves, provided that the interim dividends must be calculated with dividends. distributed based on the resolutions of the next Annual GMS taken in accordance with the provisions of this Articles of Association with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations.*
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. *If the profit and loss calculation in a fiscal year shows a loss that cannot be covered by a reserve fund, then the loss will still be recorded and included in the profit and loss calculation and in the next fiscal year the company is deemed not to have made a profit as long as the loss is recorded and included in the calculation the profit and loss has not been fully covered.*
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif yang telah disetujui oleh RUPS tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota
5. *With due observance the Company's income for the fiscal year concerned, from the net profit as stated in the comprehensive income statement which has been approved by the annual GMS, bonuses may be given to members of the Board*



Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bersarnya ditentukan oleh RUPS.

of Directors and Board of Commissioners of the Company, the amount of which is determined by the GMS.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
6. *Profits distributed as dividends which are not taken within 5 (five) years after being made available for payment, are included in a reserve fund specifically designated for that purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by the entitled shareholders before the expiration of the 5 (five) year period, by submitting proof of their rights to the dividends that can be received by the Board of Directors of the Company. Dividends that are not taken after the 10 ten) years will become the right of the Company.*
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. *The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's fiscal year in accordance with the prevailing laws and regulations.*

**PENGGUNAAN CADANGAN
PASAL 22**

**APPROPRIATION OF RESERVE FUNDS
ARTICLE 22**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
1. *Provision of net profit for reserves is made up to 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital, and may only be used to cover losses that are not met by other reserves.*
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
2. *If the amount of reserves exceeds 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital, the GMS may decide that the excess amount is used for the purposes of the Company.*
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.
3. *Reserves as referred to in paragraph 1 of this Article which have not been used to cover losses and excess reserves as referred to in paragraph 2 of this Article whose use has not been determined by the GMS must be managed by the Board of Directors in an appropriate manner according to the consideration of the Board of Directors, after obtaining approval from the Board of Commissioners and with due observance to the laws and regulations in order to make a profit. Any profit received from the reserve fund must be included in the profit/loss of the Company.*

**KETENTUAN PENUTUP
PASAL 23**

**CLOSING
ARTICLE 23**



Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. WH INVESTMENT PTE. LTD sejumlah 14.962.904.000 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat ribu) saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp7.481.452.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta Rupiah);
- b. PT GAMA GROUP sejumlah 443.800.000 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp221.900.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah).
- c. Masyarakat sebanyak 1.718.800.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 859.400.000,00 (delapan ratus lima puluh Sembilan miliar empat ratus juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah:

17.125.504.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.703.352.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta Rupiah).

Everything that is not or has not been sufficiently regulated in this Articles of Association, will be decided in the GMS.

Finally, the appearer acting in his position as mentioned above explains that:

The composition of the Company's shareholders is as follows:

- a WH INVESTMENT PTE. LTD totaling 14,962,904,000 (fourteen billion nine hundred sixty-two million nine hundred four thousand) shares, with a total nominal value of Rp 7,481,452,000,000.00 (seven trillion four hundred eighty-one billion four hundred fifty-two million Rupiah);*
- b PT GAMA GROUP in the amount of 443.800.000 (four hundred and forty three million eight hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp 221.900.000.000,00 (two hundred twenty one billion nine hundred million Rupiah).*
- c Public as many as 1,718,800,000 (one billion seven hundred eighteen million eight hundred thousand) shares or with a nominal share value of Rp 859,400,000.00 (eight hundred fifty-nine billion four hundred million Rupiah).*

So the total is:

17,125,504,000 (seventeen billion one hundred twenty-five million five hundred four thousand) shares or with a total nominal value of Rp.7,703,352,000,000.00 (seven trillion seven hundred three billion three hundred fifty-two million Rupiah).